



PENETAPAN

Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

I GUSTI NGURAH EKAWIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Nangka Gg. Paksimas III/11A, Br.Umasari, Desa Dangri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I MADE RAI SUGUPTA P.W, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara “Rai and Associates” Jalan Pulau Ambon No.2A, Sanglah, Denpasar - Bali;-----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus No.12/PDT/II/2017 Tertanggal 5 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. KELIAN BANJAR DINAS ULUN UMA BADUNG; -----

2. KELIAN BANJAR ADAT ULUN UMA BADUNG; -----

Tempat Kedudukan Banjar Adat Ulun Uma Badung, Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;---

Dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada :-----

1. PUTU SUBADA KUSUMA,S.H., KN. -----

2. I WAYAN SURYAWAN,S.H. -----

3. IDA AYU DIANA KRISNAYANTHI,S.H. -----

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum PUTU KUSUMA&REKAN beralamat di Graha Kusuma, Jl.Patimura No. 67 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Mei 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 11/PEN-DIS/2017/PTUN.DPS. Tanggal 10 Mei 2017 tentang Lolos dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 11/PEN-MH/2017/PTUN.DPS. Tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 11/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 10 Mei 2017;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2017/PTUN.DPS. Tanggal 15 Mei 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PEN-HS/2017/PTUN.DPS, tanggal 8 Juni 2017 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
6. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 9 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.DPS.;-----
7. Telah membaca Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 5 Juni 2017 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN.DPS.;-----

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas saran/nasehat tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2017, Majelis Hakim telah menerima surat Nomor 07/SP/Law Office/VI/2017 tanggal 09 Mei 2017 perihal: Pencabutan Gugatan PTUN Denpasar No.11/G/2017/PTUN DPS. yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat akan mencabut Perkara karena sudah ada Putusan PK (Peninjauan Kembali) terhadap status tanah yang menyangkut Penggugat dalam ranah keperdataan, dan atas surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN.DPS. masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"* .-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat; -----

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.DPS. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat ;--
2. Mencabut perkara Nomor: 11/G/2017/PTUN.DPS. dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.DPS. dari daftar register perkara;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);-----

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari Senin 12 Juni 2017 oleh kami, **HIMAWAN KRISBIYANTORO,S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKAWATI UTAMI, S.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NI WAYAN SENITARI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **IKAWATI UTAMI, S.H.,**

HIMAWAN KRISBIYANTORO,S.H.

TTD

2. **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NI WAYAN SENITARI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendataran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Surat Panggilan	: Rp. 61.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 305.000,-
(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 11/G/2017/PTUN.DPS